

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD T.A. 2024 -- PERSETUJUAN

2025

KEPUTUSAN DPRD KOTA PANGKALPINANG NO. 188.4/07/DPRD/VII/2025, 7 HLM.

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKAL PINANG TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KOTA PANGKALPINANG TAHUN ANGGARAN 2024

Abstrak : Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan sarana untuk melaporkan penggunaan anggaran sebagai siklus akhir dari pengelolaan keuangan berupa laporan keuangan yang memuat :

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Neraca;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Arus Kas;
6. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Sehingga perlu ditetapkannya Keputusan DPRD Kota Pangkalpinang tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2024;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 29 Tahun 2024; UU No. 19 Tahun 2023 PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 37 Tahun 2023; Permendagri No. 62 Tahun 2017; Permendagri No. 36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 78 Tahun 2020; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 9 Tahun 2021; Permendagri No. 15 Tahun 2023;
- Dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang ini diatur tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2024.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan, 7 Juli 2025.